



Strategi Kebijakan Penguatan Ekoteologi di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat

Policy Strategy for Strengthening Ecotheology at the Ministry of Religious Affairs Office in West Jakarta

Jamal Hasan Warandi*

Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat

*Penulis Korespondensi: jamalwarandi@gmail.com

Riwayat Artikel	Received	Revised	Accepted
	May 11, 2025	July 02, 2025	July 26, 2025

Berita Artikel

Kata Kunci

Penguatan Ekoteologi;
Sampah;
Standar Operasional
Prosedur;
Program Prioritas;
Regulasi

Abstrak

Makalah kebijakan ini menguraikan masalah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat yaitu Kegagalan Tata Kelola Sampah Internal dan Ketidadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan penulisan makalah kebijakan adalah menjelaskan strategi penanganan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat untuk mendukung kesuksesan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025 – 2029 point kedua yaitu Penguatan Ekoteologi. Dengan pendekatan metode kualitatif, makalah kebijakan ini menekankan pada metode analisis deskriptif. Secara garis besarnya, hasil analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa penyebab utama yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat berdasarkan Fishbone Diagram terdiri dari 4 dimensi yaitu sumber daya, organisasi, internal dan eksternal/regulasi. Adapun alternatif kebijakan yang tepat dan mendesak serta mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dalam mendukung pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat yaitu Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Pengelolaan Sampah. Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan ini memiliki peran yang signifikan dan perlu segera diimplementasikan. Dari hasil analisis tersebut, penulis merekomendasikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Pengelolaan Sampah. SOP yang telah disusun kemudian diformalkan melalui Surat Keputusan dan dijadikan pedoman teknis yang harus diikuti oleh semua unit kerja dan aparatur sipil negara di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.

Keywords

Strengthening
Ecotheology;
Waste;
Standard Operating
Procedure;
Priority Program;
Regulation

Abstract

This policy paper describes the issues at the Ministry of Religious Affairs Office in West Jakarta City, namely the Failure of Internal Waste Management and the Absence of Standard Operating Procedures (SOP). The purpose of writing this policy paper is to explain the waste management strategy at the Ministry of Religious Affairs Office in West Jakarta City to support the success of the Minister of Religious Affairs' Priority Program for 2025 – 2029, specifically the second point, which is Strengthening Ecotheology. Using a qualitative method approach, this policy paper emphasizes descriptive analysis methods. Broadly speaking, the analysis results show that the main causes affecting waste management

at the Ministry of Religious Affairs Office in West Jakarta City, based on the Fishbone Diagram, consist of four dimensions: resources, organization, internal factors, and external/regulations. The appropriate and urgent policy alternative that reflects effectiveness, efficiency, and suitability in supporting waste management at the Ministry of Religious Affairs Office in West Jakarta City is the Preparation and Implementation of Waste Management SOP. Therefore, the author concludes that this policy plays a significant role and needs to be implemented immediately. Based on the analysis results, the author recommends that the Head of the Ministry of Religious Affairs Office in West Jakarta City prepare and implement the Waste Management SOP. The SOP once prepared should be formalized through a Decree and serve as a technical guideline to be followed by all work units and civil servants at the Ministry of Religious Affairs Office in West Jakarta City.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Krisis lingkungan global yang semakin mengkhawatirkan, termanifestasi dalam perubahan iklim ekstrem, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi yang merajalela, dan degradasi ekosistem, telah menjadi tantangan peradaban yang mendesak untuk segera diatasi. Sebuah negara yang memiliki ciri khas *arcipelago* dengan gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke tentunya Republik Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang tak terhitung jumlahnya namun juga rentan terhadap dampak krisis tersebut serta menghadapi tekanan ganda: melindungi aset alamnya sekaligus memastikan kesejahteraan rakyatnya.

Kondisi ini sangat kompleks dan menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis dan ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi moral, spiritual, dan etika dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Di sinilah peran penguatan ekoteologi menjadi sangat relevan dan strategis, khususnya dalam konteks lembaga pemerintahan seperti kantor kementerian yang memiliki fungsi penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik.

Ekoteologi, sebagai kajian teologis yang mengintegrasikan nilai keimanan dan spiritualitas dengan kesadaran ekologis, menawarkan paradigma baru yang mengajak manusia untuk melihat alam bukan sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi semata, melainkan sebagai ciptaan Tuhan yang harus dipelihara dan dihormati. Dalam konteks ini, ekoteologi berfungsi sebagai fondasi moral dan etis yang mengarahkan perilaku dan kebijakan agar selaras dengan prinsip keberlanjutan, keadilan ekologis, dan tanggung jawab sosial.

Namun, sampai saat ini, pengintegrasian nilai-nilai ekoteologi dalam proses kebijakan di berbagai kementerian masih sangat terbatas. Pendekatan yang dominan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan cenderung bersifat teknokratis dan ekonomis, dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi administratif tanpa mempertimbangkan secara memadai aspek moral dan spiritual dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Akibatnya, banyak kebijakan yang dihasilkan kurang responsif terhadap krisis

lingkungan dan seringkali tidak berpihak pada kepentingan kelestarian alam maupun hak-hak masyarakat yang terdampak.

Kondisi ini menimbulkan urgensi bagi penguatan ekoteologi di dalam struktur dan budaya kerja kantor kementerian. Dengan membangun kesadaran kolektif yang kuat akan nilai-nilai spiritual dan etika ekologis, pejabat dan aparatur kementerian dapat memiliki perspektif baru yang mengedepankan keharmonisan manusia dengan alam dalam setiap kebijakan yang mereka rancang dan implementasikan. Pada level institusi, penguatan ini tidak hanya memberikan dasar nilai yang kokoh, tetapi juga memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan publik yang dihasilkan.

Selain itu, krisis lingkungan saat ini tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi lebih dalam lagi merupakan krisis nilai dan etika manusia dalam hubungannya dengan alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, perubahan gaya hidup konsumtif, dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan manifestasi dari kehilangan makna spiritual dan moral. Ekoteologi mengajak setiap pelaku kebijakan, khususnya di kementerian, untuk merefleksikan ulang konsep pembangunan dan kemajuan yang telah berjalan selama ini agar tidak mengabaikan dimensi humanistik dan ekologis.

Penguatan ekoteologi juga menjadi strategi penting dalam membangun sinergi lintas sektor dan kementerian terkait, sehingga tercipta kebijakan yang komprehensif dan sistemik. Dengan pemahaman dan kerangka kerja yang diperkaya nilai-nilai ekoteologi, kementerian dapat melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan hidup sekaligus menyejahterakan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Hal ini akan menjadikan peran kementerian bukan hanya sebagai pembuat kebijakan administratif semata, tetapi juga sebagai agen moral perubahan yang mampu menggerakkan transformasi nilai di masyarakat luas.

Secara praktis, penguatan ekoteologi di lingkungan kementerian dapat diwujudkan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai etika ekologis, integrasi prinsip ekoteologi dalam dokumen-dokumen kebijakan, serta pengembangan budaya kerja yang memprioritaskan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial-ekologis. Dengan demikian, penguatan ekoteologi bukan hanya sekadar wacana teoretis, melainkan menjadi bagian nyata dari pembangunan kapasitas dan karakter birokrasi yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan semangat reformasi dan keadilan sosial.

Melihat pentingnya peran kementerian dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penguatan ekoteologi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan krisis lingkungan global dan nasional. Dengan landasan nilai spiritual dan moral yang kuat, kementerian akan mampu menghasilkan kebijakan yang inovatif, inklusif, dan berwawasan lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan selaras dengan prinsip keadilan antar generasi.

Semua agama, melalui ajaran luhur tentang penciptaan, pemeliharaan alam, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pengelola bumi, memiliki kapasitas intrinsik untuk memobilisasi umat menuju perilaku yang lebih berkelanjutan. Kementerian Agama, sebagai institusi negara yang bertugas membina kehidupan beragama, memegang peranan

strategis dalam kebijakan dan program-programnya, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Di tingkat lokal, seperti di Kota Jakarta Barat, yang merupakan salah satu wilayah urban dengan tekanan lingkungan signifikan, peran Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat menjadi krusial dalam menerjemahkan visi besar pelestarian lingkungan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat.

Kementerian Agama Kota Jakarta Barat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku merupakan bagian dari lembaga vertikal dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Pada level operasional seperti Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, masih menghadapi berbagai tantangan fundamental. Observasi awal dan analisis situasi menunjukkan bahwa pemahaman, internalisasi, dan praktik nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup di lokasi kerja serta dalam program-program yang menjangkau masyarakat belum optimal dan cenderung bersifat sporadis atau insidental serta belum terintegrasi secara sistemik. Masalah harian yang dihadapi terkait pencemaran lingkungan adalah persoalan sampah perkantoran yang dihasilkan dari operasional kantor maupun aktifitas pegawai Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Berdasarkan informasi dari Plt. Kepala Subbag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dalam apel pagi Senin 19 Juni 2025 yang juga dihadiri oleh penulis menyatakan bahwa penumpukan sampah di areal kantor sudah menjadi persoalan yang juga dikeluhkan oleh masyarakat sekitarnya.

Jumlah produksi sampah Jakarta menurut (Joga 2023) mencapai 7.500 ton per hari yang diangkut oleh 1.200 truk ke Bantargebang (TPST) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Bekasi, Jawa Barat. Komposisi sampah yang diproduksi pada tahun 2018 didasarkan pada (Diani, Haniifah, dan Dianty 2024) termasuk sampah kertas (14,92%), kayu (0,87%), kain (1,11%), karet dan kulit tiruan (0,52%), plastik (14,02%), logam (1,82%), gelas atau kaca (2,45%), organik (53,75%), dan lain-lain (10,54%). Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat sebagai sebuah kantor lebih banyak menghasilkan sampah anorganik seperti kertas dan plastik serta sampah organik limbah hasil makanan yang belum dilakukan pemilahan dan pengolahan sehingga terjadi penumpukan sampah.

Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi ideal agama sebagai landasan spiritual untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan dengan realitas implementasinya di lapangan. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, dengan mandatnya yang luas mencakup pembinaan umat beragama, pelayanan keagamaan, dan pendidikan agama, memiliki posisi unik untuk menjadi motor penggerak kesadaran lingkungan berbasis nilai-nilai agama.

Namun tanpa strategi yang komprehensif dan terstruktur, peran vital tersebut tidak akan dapat diemban secara efektif. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi agama dan pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.

Identifikasi Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah di atas, maka penulis telah mengidentifikasi permasalahan dalam 3 (tiga) point yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, antara lain:

1. Menumpuknya sampah di kantor instansi pemerintah seperti Kementerian Agama Kota Jakarta Barat secara langsung menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem tata kelola sampah internal. Ini bisa disebabkan oleh tidak adanya atau tidak diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir sampah yang dihasilkan oleh aktivitas kantor.

Komposisi sumber sampah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 menurut (Joga 2023) meliputi sampah rumah tangga 3.845 ton (60,49%), perkantoran 1.429 ton (22,48%), industri, hotel, restoran 757 ton (12,35%), dan jalan, taman, stasiun, terminal 725 ton (12%) Sampah yang bersumber dari perkantoran menempati posisi kedua teratas setelah sampah rumah tangga.

Kegagalan tata kelola sampah internal, yang seringkali berakar pada ketiadaan atau tidak efektifnya Standar Operasional Prosedur (SOP), menjadi manifestasi konkret dari buruknya manajemen operasional dalam instansi publik. Ketidadaan panduan yang jelas ini mengakibatkan praktik pengelolaan sampah yang sembarangan, tidak terpilah, dan tidak terjadwal, yang secara langsung berkontribusi pada penumpukan sampah di lingkungan kantor. Dampaknya tidak hanya terbatas pada masalah estetika dan bau tidak sedap, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi pegawai dan pengunjung, mencerminkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta menurunkan produktivitas dan moral kerja akibat lingkungan yang tidak representatif dan tidak nyaman.

2. Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, sebagai institusi yang memegang peran penting dalam pembinaan umat dan nilai-nilai moral (termasuk nilai kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan yang seringkali diajarkan dalam agama), justru menunjukkan praktik yang berkebalikan di kantornya sendiri. Menumpuknya sampah di kantor Kemenag Jakbar mengindikasikan rendahnya komitmen dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dari para pimpinan hingga staf di institusi tersebut.

Menurut Izzi Dien dalam jurnal yang ditulis oleh (Sagala dkk. 2024) menyatakan bahwa Di sisi lain, Hadis juga berisi banyak pelajaran yang mendorong konservasi lingkungan. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, “Jika Kiamat terjadi sementara salah seorang di antara kalian masih memegang benih pohon kurma, maka hendaklah ia menanamnya” (HR. Ahmad). Hadis ini menegaskan pentingnya menanam pohon dan melindungi alam bahkan dalam situasi yang tampaknya putus asa. Pandangan ini mencerminkan betapa pentingnya kontribusi pribadi bagi lingkungan, terlepas dari situasi yang harus dihadapi.

Masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang diemban oleh lembaga publik atau instansi pemerintah yang bercirikan keagamaan dengan praktik

nyata di lapangan. Perlu ada kebijakan yang mendorong internalisasi nilai-nilai lingkungan ke dalam budaya kerja dan operasional semua lembaga publik, terutama yang memiliki fungsi pembinaan umat dan keagamaan.

3. Fakta bahwa sampah bisa menumpuk hingga menyebabkan pencemaran di sebuah kantor menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan terkait pengelolaan sampah perkotaan, bahkan terhadap instansi pemerintah sendiri. Tidak ada mekanisme pelaporan yang efektif, inspeksi rutin yang memadai dari pihak berwenang, atau sanksi yang cukup tegas untuk mendorong kepatuhan.

Menurut (Suherman 2020) penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks penerapan hukum pidana lingkungan untuk memastikan perlindungan dan manajemen lingkungan hidup diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu memperkuat fungsi pengawasan sangat diperlukan dari institusi yang bertanggung jawab atas kebersihan dan lingkungan hidup kota Jakarta Barat.


Di antara tiga masalah di atas, penulis menentukan masalah utama (yang diprioritaskan untuk diselesaikan). Metode pemilihan masalah utama menggunakan metode skoring USG (*Urgency, Serousness, Growth*). Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Analisis USG TerkaitPpermasalahan

Masalah	Kriteria				Tingkatan
	U	S	G	Total	
Kegagalan Tata Kelola Sampah Internal dan Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Efektif	5	5	5	15	1
Rendahnya Komitmen dan Kesadaran Lingkungan di Tingkat Institusi Keagamaan	5	4	4	13	2
Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Sanksi terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah oleh Instansi Publik	4	4	3	11	3

Sumber: Hasil Olah Data (2025)

Kegagalan Tata Kelola Sampah Internal dan Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif menjadi masalah utama yang akan diturunkan atau diidentifikasi penyebab masalah sampai ditemukan akar masalah. Adapun akar masalah penumpukan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat penulis menggunakan metode *Fishbone Diagram* sebagai berikut:



Gambar 1. Fishbone Diagram

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka problem statement terkait penumpukan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat yaitu Kegagalan Tata Kelola Sampah Internal dan Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Efektif dikarenakan Rendahnya Komitmen dan Prioritas dari Pimpinan Institusi terhadap Isu Pengelolaan Sampah sehingga menyebabkan keterbatasan kapasitas dan sumber daya institusi. Meskipun Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tapi permasalahan yang akan dibahas terkait erat dengan Asta Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025 – 2029 point kedua yaitu Penguatan Ekoteologi atau bisa disebut sebagai Teologi Lingkungan. Permasalahan lingkungan seperti penumpukan sampah di lokasi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat perlu menjadi fokus perhatian seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) demi kesuksesan program Menteri Agama yaitu Penguatan Ekoteologis.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk mengurai secara mendalam akar permasalahan, kompleksitas, dan berbagai dimensi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.

2. Untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan potensi masalah dari kebijakan pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat yang sedang berjalan atau yang pernah diimplementasikan.
3. Untuk merumuskan dan menyajikan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan baru terkait pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.
4. Untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada Kepala Kementerian Agama Kota Jakarta Barat agar dapat mempertimbangkan perspektif dan bukti yang disajikan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai isu-isu kebijakan penguatan ekoteologi, mendorong diskusi yang konstruktif, dan meningkatkan pemahaman publik terhadap implikasi suatu kebijakan.
6. Untuk menambah wawasan teoretis dan metodologis dalam studi kebijakan publik.

Manfaat Kajian:

1. Menyajikan analisis yang didukung oleh data, dan argumentasi yang logis, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terpercaya mengenai kebijakan pengelolaan sampah.
2. Menyajikan berbagai alternatif kebijakan dan analisis dampaknya, artikel ini dapat membantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dalam membuat keputusan yang lebih informed dan efektif.
3. Mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau diubah agar kebijakan menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih efektif dalam mencapai tujuannya.
4. Melalui analisis dan kritik terhadap kebijakan yang ada, artikel ini dapat mendorong Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dan pihak terkait untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori Ekoteologi

Pada tahun 1866, menurut (Halawa dan Situmorang 2024) bahwa Ahli biologi Jerman Ernst Haeckel pertama kali menggunakan istilah “ekologi”. Sejak itu, ekologi dengan cepat berubah menjadi bidang kajian yang kompleks. Istilah ekologi menurut Haeckel adalah cabang pengetahuan yang menemukan hubungan antara agama dan alam. Bukan hanya teologi tradisional, Ekologi menyediakan model baru yang menggabungkan nilai-nilai agama menjadi perhatian keberlanjutan lingkungan. Pada abad ke-20, para teolog seperti Brunner, Barth dan Berkhof berfokus pada hubungan manusia dengan

Tuhan. Bahkan untuk teologi ekologis baru ketika terjadi krisis ekologis mulai menjadi perhatian global.

Menurut Nelson Bock dalam (Mappanyompa dkk. 2023) menyatakan bahwa hubungan antara teologi dan ekologi dimulai dengan premis bahwa teologi dan ekologi adalah hubungan internal. Kedua bidang studi ini adalah manifestasi dari keinginan manusia untuk menemukan kebenaran tentang asal dan makna keberadaan mereka. Teologi dan ekologi adalah upaya untuk memahami kebenaran ini dari titik awal yang berbeda dan menggunakan metode yang berbeda. Teologi dimulai dengan gagasan Tuhan dan ekologi dimulai dengan pengamatan alam. Penelitian tentang sains yang mencoba mengaitkan buah pikiran tentang Tuhan dengan mengamati alam. Ekoteologi adalah hubungan intrinsik antara sudut pandang teologis dan sudut pandang ekologis.

Seyyed Hossein Nasr menurut (Mutakin 2023) melihat pentingnya membangun perspektif baru berdasarkan tradisi spiritual agama, baik Islam dan agama-agama lain, karena perspektif tentang lingkungan hidup saat ini, benar-benar memperburuk krisis lingkungan. Bagi NASR, agama memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam upaya menyelamatkan bumi. Meskipun Nasr juga menjelaskan peran agama non Islam untuk mengatasi krisis lingkungan, itu menekankan banyak pendapat Islam tentang lingkungan. Dengan mempelajari kembali (Islam spiritual) dan menekankan pentingnya merestrukturisasi hubungan antara orang dan alam berdasarkan pengetahuan spiritual, Nasr mencoba meningkatkan wajah Islam yang ramah lingkungan.

Ekoteologi adalah teologi yang dibangun menurut (Nazar, Sunarto, dan Hakim 2023) berfokus pada alam (ekosentris). Ekoteologi bermaksud untuk menyeimbangkan interaksi antara organisme dan pendekatan lingkungan dan agama mereka. Ekoteologi tidak hanya bermaksud menemukan masalah penting antara interaksi alam dan agama, tetapi juga meningkatkan potensi solusi yang harmonis. Prinsip perilaku manusia yang mencakup sikap penghormatan lingkungan, tanggung jawab, sikap solidaritas alam semesta, sikap cinta kasih serta perhatian terhadap sumber daya biotik dan perawatan lingkungan.

2. Teori Budaya Organisasi

Budaya organisasi menurut Robbins dalam (Sofyan dan Arifudin 2020) mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah sistem umum yang diterapkan oleh anggota yang membedakan yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Adanya komitmen sebagaimana dinyatakan oleh (Ependi dan Sudirman 2021) berarti menunjukkan adanya situasi di mana seorang individu memiliki kepatuhan dan preferensi kepada organisasi. Loyalitas karyawan yang dibentuk dari budaya (culture) yang lahir sebagai ekspresi masing-masing individu dari pengalaman, pengetahuan, sifat psikologis, dan peraturan organisasi.

Karena karyawan adalah individu yang diatur secara psikologis dan berhasil menyesuaikan atau menerima nilai-nilai organisasi yang ada, karyawan sangat siap untuk berpartisipasi dalam tugas organisasi. Dengan perubahan sikap positif, ini menunjukkan bahwa karyawan mulai merangsang pekerjaan organisasi. Karyawan termotivasi untuk

bekerja dengan sepenuh hati tanpa merasakan beban, baik secara fisik maupun psikologis. Ini menunjukkan adanya dukungan staf kepada organisasi.

Budaya organisasi sebagaimana dinyatakan oleh (Lase dkk. 2025) Termasuk sejumlah faktor berhubungan timbal balik aling tergantung yang menentukan sifat dan fungsinya, dengan nilai, standar, simbol dan praktik sebagai bahan yang paling dikenal. Nilai-nilai membentuk dasar budaya organisasi, mewakili keyakinan dasar dalam membimbing perilaku dan keputusan. Nilai-nilai ini menentukan apa yang penting dalam suatu organisasi dan menentukan harapan bagi karyawan.

Sebuah Lembaga atau organisasi menurut (Jufri dan Marimin 2022) Harus ada individu atau pemimpin dan dapat memengaruhi karyawan dan bawahan, memiliki visi yang jelas, menciptakan kekuatan sintetis yang baik, mengembangkan budaya organisasi yang ada, memotivasi dan menggerakkan karyawan dan pemandu utama untuk mencapai tujuan organisasi secara berdaya guna dan tepat guna.

Kinicki sebagaimana dinyatakan oleh (Jismin, Nurdin, dan Rustina 2022) mengacu pada tiga karakteristik penting budaya organisasi yaitu (1) Budaya organisasi diberikan kepada karyawan baru melalui proses sosialisasi; (2) Budaya organisasi yang mempengaruhi perilaku kita di tempat kerja; dan (3) Budaya organisasi berlaku untuk dua tingkatan yang berbeda (selain visi dan kemampuan bertahan hidup untuk berubah).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori di atas maka rumusan kebijakan penanganan sampah yang menumpuk di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat memiliki fokus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penanganan sampah dan mencari solusi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik dan profesional. Penanganan sampah dirancang dengan pendekatan sistematis yang mencakup empat elemen inti: sumber daya, organisasi, internal serta eksternal dan regulasi. Peraturan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang menjelaskan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya seperti perkantoran memberikan pedoman untuk pengelolaan sampah yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan operasional kantor.

Penanganan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan karena memiliki linieritas dengan penguatan ekoteologi yang merupakan salah satu program prioritas Menteri Agama Tahun 2025 – 2029. Penguatan Ekoteologi merupakan kontribusi dan komitmen dari seluruh aparatur sipil negara khususnya Kementerian Agama Kota Jakarta Barat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Konsep dasar Ekoteologi Islam menurut (Widiastuty dan Anwar 2025) terdiri dari: Tauhid sebagai landasan ekoteologi; Khalifah dan konsep pengelolaan lingkungan; dan amanah dan tanggung jawab ekologis. Penguatan Ekoteologi harus menjadi elemen dari budaya organisasi yang sesuai dengan (Wahyudin 2022) terdiri atas elemen idealis dan elemen perilaku. Elemen idealis tersebut biasanya dinyatakan secara formal dalam bentuk visi atau

misi organisasi, yang tujuannya tidak lain adalah keberlangsungan ideologi organisasi sedangkan Elemen perilaku terlihat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari para anggotanya, logo atau bahasa, cara komunikasi, cara berpakaian atau cara bertindak yang dapat dimengerti oleh pihak di luar organisasi.

METODOLOGI

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan *policy paper* ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Menurut Nazir dalam jurnal (Andriani 2024) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.

Analisis kebijakan menggunakan pendekatan Bardach dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal atau referensi yang relevan dan dari internal berupa data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan laporan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Analisis terhadap data SIMPEG yang ada digunakan untuk mengidentifikasi latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan sedangkan analisis terhadap laporan BMN digunakan untuk mengidentifikasi gedung dan lahan serta peralatan yang digunakan dalam operasional kantor. Referensi juga diambil dari dokumen yang relevan, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Penumpukan sampah merupakan isu lingkungan yang penting dan mendesak untuk ditangani pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan serta citra institusi itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan perhatian dan dukungan penuh dari seluruh elemen, terutama dari pimpinan kantor.

Pimpinan kantor memegang peran kunci dalam menentukan arah, kebijakan, dan prioritas dalam pengelolaan sampah. Namun realitanya, di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat ditemukan rendahnya komitmen dan prioritas dari pimpinan terhadap isu ini. *Policy paper* ini bertujuan mengkaji secara komprehensif penyebab dan dampak rendahnya komitmen dan prioritas pimpinan institusi terhadap pengelolaan sampah, yang dilihat dari empat aspek utama: sumber daya, organisasi, internal, dan eksternal regulasi.

Sumber daya merupakan modal utama yang diperlukan untuk menjalankan program pengelolaan sampah. Sumber daya ini meliputi ketersediaan anggaran, tenaga manusia yang

kompeten, serta fasilitas dan teknologi pendukung. Ketiga elemen ini harus saling mendukung agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien.

Di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan sampah tidak ada sama sekali tercantum pada dokumen penganggaran seperti Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2025 maupun Rencana Strategis (Renstra) dan Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA). Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pimpinan terhadap masalah ini. Selain itu, petugas kebersihan yang berjumlah 4 orang diberi tugas mengelola sampah belum mengikuti pelatihan dan memiliki kompetensi yang memadai. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Agama per Mei 2025, komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat sebagai berikut:

Tabel 2. Data ASN Kemenag Kota JakBar berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	71
2	Wanita	42
Total		113

Sumber: Hasil Data SIMPEG Mei 2025

Tabel 3. Data ASN Kemenag Kota JakBar berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	11
2	Jabatan Fungsional Tertentu	60
3	Jabatan Fungsional Umum	42
Total		113

Sumber: Hasil Data SIMPEG Mei 2025

Tabel 4. Data ASN Kemenag Kota JakBar berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	20
3	S1	75
4	DII - DIV	10
5	SLTA	7
Total		113

Sumber: Hasil Data SIMPEG Mei 2025

Data SIMPEG menunjukkan bahwa jumlah ASN Kementerian Agama Kota Jakarta Barat sebanyak 113 orang yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan tinggi. Menurut (Dewi, Priambodo, dan Saputra 2023) sampah kota seperti kota-kota besar, menurut prakiraan, volume sampah yang dihasilkan per orang rata-rata sekitar 0,5 kg/kapita/perhari. Berdasarkan data dan referensi tersebut dapat dihitung produksi sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat kurang lebih sebanyak 56,5 Kg/hari.

Kondisi fasilitas kantor seperti tempat sampah yang jumlahnya terbatas dan tidak dipisahkan berdasarkan jenis sampah serta hanya terdapat minimal 1 tempat sampah di tiap

ruangan. Berdasarkan Laporan Barang Milik Negara (BMN) luas halaman kosong yang dapat dimanfaatkan hanya sebesar kurang lebih 3.572 m². Minimnya teknologi pendukung seperti komposter atau alat Daur ulang juga menunjukkan kurangnya investasi. Dampak langsungnya adalah pengelolaan sampah yang hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

Ketika pimpinan tidak memprioritaskan pengelolaan sampah, sumber daya yang seharusnya dialokasikan menjadi sangat terbatas dan kurang optimal. Ini menyebabkan berbagai kendala seperti: Tidak adanya anggaran yang cukup untuk pengadaan alat dan pelatihan SDM, kurangnya motivasi bagi staf karena tidak adanya perhatian dan penghargaan dari pimpinan dan keterbatasan fasilitas pendukung yang membuat pengelolaan sampah tidak maksimal. Akibat dari kondisi tersebut, pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat cenderung dipandang sebelah mata atau kurang diperhatikan.

Struktur organisasi merupakan kerangka yang mengatur pembagian tugas, koordinasi, dan hubungan antar unit kerja dalam institusi. Dalam konteks pengelolaan sampah, keberadaan unit atau divisi khusus yang menangani pengelolaan sampah adalah hal yang ideal untuk memastikan fokus dan pengawasan yang memadai. Namun, pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat fungsi pengelolaan sampah sering kali menjadi bagian tugas tambahan dari Sub Tim Pelaksana Umum tanpa unit khusus yang jelas.

Rendahnya komitmen pimpinan terlihat dari minimnya perhatian terhadap pembentukan atau penguatan struktur organisasi yang menangani pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Akibatnya, pengelolaan sampah menjadi kurang terorganisir dan tidak mendapatkan perhatian serius.

Data dan informasi yang handal adalah landasan utama bagi penyusunan kebijakan yang efektif dan pengambilan keputusan yang tepat. Dalam konteks pengelolaan sampah, data yang dimaksud meliputi volume produksi sampah, jenis sampah, sumber-sumbernya, serta efektivitas strategi pengelolaan yang dijalankan. Tidak adanya data yang akurat dan terkini membuat pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat kesulitan menentukan prioritas dan alokasi sumber daya secara optimal.

Ketika data terbatas, gambaran tentang urgensi dan besarnya masalah sampah menjadi tidak jelas dan kurang meyakinkan. Akibatnya, pimpinan cenderung memfokuskan perhatian pada isu lain yang lebih terlihat atau data pendukungnya lebih lengkap. Selain itu, ketidakpastian akibat kurangnya data ini juga membuat pimpinan ragu untuk menginvestasikan sumber daya yang signifikan karena ketidakjelasan hasil yang akan diperoleh. Keterbatasan data ini dapat berasal dari kurangnya sistem pengumpulan dan pengolahan data yang terintegrasi, lemahnya teknologi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen data di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.

Pengelolaan sampah sangat kompleks mencakup berbagai aspek yang saling terkait: teknis pengumpulan dan pengolahan, aspek lingkungan, sosial, ekonomi, hukum dan regulasi. Kompleksitas ini bukan hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga kemampuan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Kepala kantor harus mampu menyusun kebijakan dan strategi yang adaptif terhadap dinamika terkait sampah. Karena kompleksitas tersebut, pimpinan institusi cenderung memilih fokus pada masalah yang “lebih sederhana-

na” dan hasilnya lebih cepat terlihat sebagai langkah pragmatis. Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah menjadi masalah yang kurang mendapat perhatian strategis dan sumber daya yang memadai, sehingga efektivitasnya berkurang.

Pemahaman mendalam mengenai isu pengelolaan sampah sering kali terbatas di kalangan pimpinan. Hal ini terjadi karena minimnya pelatihan khusus yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan. Pelatihan dan edukasi bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen untuk bertindak. Tanpa edukasi, motivasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat untuk menginisiasi gerakan perubahan atau memberikan dukungan penuh menjadi rendah, sehingga pengelolaan sampah tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Seringkali program pelatihan lebih diarahkan kepada staf teknis, sementara pimpinan institusi kurang mendapat akses pada program peningkatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Akibatnya, kepala kantor kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan strategis dalam menghadapi isu pengelolaan sampah.

Evaluasi kinerja adalah alat manajemen penting yang menjadi dasar bagi kepala kantor dalam mengambil keputusan, memberikan penghargaan, maupun melakukan perbaikan. Akan tetapi, apabila evaluasi kinerja tidak memasukkan aspek pengelolaan sampah sebagai variabel penting, maka perhatian terhadap pengelolaan sampah cenderung rendah.

Institusi termasuk Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat yang menilai kinerja pegawai dan unit kerjanya berdasarkan aspek produktivitas, pelayanan, atau keuangan semata. Pengelolaan sampah sering dilihat sebagai hal tambahan yang bukan prioritas, sehingga tidak ada target yang harus dicapai dalam pengelolaan sampah. Evaluasi yang bersifat administratif dan tidak berorientasi hasil lingkungan termasuk pengelolaan sampah. Sistem evaluasi yang hanya memeriksa kelengkapan dokumen atau laporan tanpa mengukur dampak nyata terhadap pengurangan dan pengelolaan sampah menyebabkan pengelolaan sampah tidak menjadi perhatian utama dalam pencapaian kinerja.

Akibatnya, pimpinan institusi kurang memiliki informasi yang konkret dan parameter efektif untuk menilai keberhasilan pengelolaan sampah. Tanpa tekanan dari hasil evaluasi, prioritas pengelolaan sampah mudah diabaikan.

Kepemimpinan menjadi kunci dalam menentukan arah, budaya, dan komitmen organisasi termasuk dalam pengelolaan sampah. Dalam konteks pengelolaan sampah, kepemimpinan yang kurang kuat dapat ditandai dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pimpinan tentang pentingnya pengelolaan sampah. Banyak pimpinan yang belum memahami dampak jangka panjang dari pengelolaan sampah yang buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. Kesadaran ini penting agar Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dapat menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas strategis.

Pengelolaan sampah sering membutuhkan perubahan kebiasaan, investasi, dan pengaturan yang mungkin menimbulkan resistensi. Pemimpin yang kurang kuat cenderung menghindari risiko dengan tidak mengambil keputusan yang diperlukan. Pemimpin yang hanya menangani masalah mendesak tanpa mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan akan melewatkan kesempatan untuk membangun pengelolaan sampah yang sistematis dan terencana. Kepemimpinan yang kuat akan memberikan dukungan kebijakan, sumber daya,

dan kontrol yang jelas sehingga pengelolaan sampah menjadi bagian penting dari agenda Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.

Pengelolaan sampah dalam sebuah institusi termasuk Kementerian Agama Kota Jakarta Barat melibatkan berbagai unit kerja, mulai dari kesekretariatan, umum, kepegawaian, pengadaan, hingga bagian bimbingan masyarakat. Koordinasi yang buruk antar unit menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah.

Tanpa forum koordinasi yang rutin dan jelas, masing-masing unit menjalankan tugasnya sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi, sehingga potensi kolaborasi tidak teroptimalkan. Setiap unit mungkin memiliki target dan fokus yang berbeda, sehingga pengelolaan sampah cenderung menjadi tanggung jawab yang “tidak jelas” atau diabaikan karena tidak menyentuh target utama unit. Koordinasi yang buruk menyebabkan program pengelolaan sampah menjadi fragmentaris, sulit dilakukan monitoring dan evaluasi, serta mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Regulasi merupakan fondasi bagi pengelolaan sampah yang efektif. Namun, Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat menghadapi situasi di mana regulasi yang ada masih lemah dan tidak konsisten dalam penerapannya. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah dimana pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dilakukan antara lain melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan, pemberian penghargaan, dan penerapan sanksi. Namun regulasi tersebut masih lemah dalam pelaksanaannya terutama dalam pemberian penghargaan dan penerapan sanksi. Selain itu implementasi regulasi yang tidak konsisten antara satu instansi dengan yang lain, sehingga menciptakan ketidakpastian dan kebingungan bagi pimpinan kantor. Pengawasan dan penegakan hukum yang kurang tegas, sehingga regulasi menjadi kurang efektif sebagai alat kontrol dan pendorong komitmen pimpinan.

Pentingnya peran masyarakat khususnya aparatur sipil negara di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dalam mendorong komitmen pimpinan tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, rendahnya permintaan atau kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah menyebabkan pimpinan institusi kurang terdorong untuk menjadikannya sebagai prioritas. Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari pengelolaan sampah yang buruk. Sikap apatis atau kurang peduli masyarakat terhadap isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Dengan permintaan masyarakat yang rendah, pimpinan institusi merasa tekanan sosial dan politis minim, sehingga isu pengelolaan sampah tidak mendapatkan perhatian serius.

Salah satu motivator utama bagi pimpinan institusi dalam mengambil keputusan adalah adanya insentif yang memadai. Namun, dalam konteks pengelolaan sampah, insentif tersebut sering kali tidak ada atau tidak jelas, baik insentif positif maupun negatif. Kondisi ini meliputi tidak adanya sistem penghargaan atau reward bagi institusi atau pimpinan yang berhasil menerapkan pengelolaan sampah secara baik. Selain itu tidak adanya sanksi atau penalti yang tegas bagi ketidakpatuhan atau pengabaian terhadap pengelolaan sampah dan minimnya dukungan pendanaan atau bantuan teknis yang dapat memfasilitasi pelaksanaan program pengelolaan sampah. Tanpa adanya insentif yang jelas, kepala kantor cende-

rung memilih untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya ke hal lain yang dianggap lebih mendesak atau menguntungkan.

Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat perlu dibuat dengan memperkuat sistem pengawasan yang lebih ketat, serta memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dari seluruh aparatur sipil negara agar dapat terwujud secara optimal.

Analisis Kebijakan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 (PP No. 81/2012) menjadi tonggak kebijakan yang mengatur tata kelola sampah secara terpadu dari hulu ke hilir. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait bagaimana kebijakan ini dirancang, diimplementasikan, serta dampak dan tantangan yang ada dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia.

Di Indonesia, sebelum terbitnya PP No. 81/2012, pengelolaan sampah cenderung bersifat parsial, tidak terintegrasi, dan kurang lengkap. Pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di perkotaan, membuat volume sampah yang dihasilkan semakin meningkat, sementara kapasitas pengelolaannya masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak kawasan kota mengalami masalah pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir, bau tidak sedap, hingga gangguan kesehatan masyarakat.

Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik mulai tumbuh, didukung oleh tekanan internasional untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kebijakan ini kemudian dirumuskan untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan mengedepankan konsep pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya fokus pada pembuangan akhir, tetapi juga pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, dan daur ulang.

Kapasitas teknis pengelolaan sampah masih sangat bervariasi antar daerah. Sebagian besar infrastruktur pengolahan sampah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih belum memenuhi standar lingkungan yang baik, dan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan efisien masih belum merata. Ini menjadi bagian dari konteks yang memperjelas kebutuhan regulasi yang jelas dan terarah.

PP No. 81/2012 menggariskan peran utama pemerintah pusat untuk membuat regulasi, menetapkan standar, supervisi nasional, serta membantu penguatan kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pelaksanaan termasuk pengelolaan teknis operasional dan pengawasan. Kementerian Agama Kota Jakarta Barat sebagai instansi vertikal memiliki tanggung jawab yang sama untuk pengelolaan sampah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial agar kebijakan dapat berjalan konsisten dan efektif.

Masyarakat termasuk di dalamnya aparatur sipil negara merupakan aktor utama sebagai produsen sampah. Kebijakan ini menempatkan masyarakat tidak sekadar sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif dengan kewajiban memilah sampah di sumbernya, mengurangi, dan berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. Hal ini mengadopsi para-

digma pengelolaan sampah yang berorientasi pada partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama (shared responsibility).

Isi utama PP No. 81/2012 menekankan pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari pengurangan, pemanfaatan ulang, daur ulang, hingga pengolahan dan pembuangan akhir yang ramah lingkungan. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi landasan utama yang mendorong pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA.

PP No. 81/2012 menegaskan kewajiban masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak di rumah. Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan edukasi dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dari pemerintah dan pelaku lainnya.

Kementerian Agama sesuai dengan Asta program prioritas Menteri Agama Tahun 2025 – 2029 akan memiliki budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang diselenggarakan oleh anggota yang membedakan dari kementerian yang lain yaitu Penguatan Ekoteologi. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025 – 2029 pada program prioritas kedua yaitu Penguatan Ekoteologi yang menggabungkan konsep pemeliharaan lingkungan yang berbasis pada teologi, sehingga kajiannya terfokus pada relasi antara agama dan lingkungan hidup merupakan tindak lanjut dari PP No. 81/2012.

Hal tersebut sudah dilaksanakan terutama oleh Penyuluh Agama dan Penghulu yang dalam melaksanakan tugasnya menyukseskan Program Prioritas Pemerintah termasuk penguatan ekoteologi dalam bentuk ceramah, sosialisasi dan lainnya. Walaupun dalam implementasinya, masih terjadi kekurangan karena keterbatasan kemampuan teknis terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam berbagai materi ceramah atau sosialisasi. Oleh karena itu, kebijakan terkait penguatan ekoteologi termasuk di dalamnya pengelolaan sampah perlu disempurnakan agar program prioritas Menteri Agama dapat terwujud secara optimal.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, bahwa untuk melakukan pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat diperlukan alternatif kebijakan yang konkret dan terukur. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa alternatif kebijakan sebagai acuan rekomendasi dengan menggunakan teori analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari: efektivitas, efisiensi, kesesuaian, keadilan, responsivitas, dan ketepatan melalui skoring alternatif kebijakan, dengan nilai 1 – 5 (1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi) sebagai berikut:

Tabel 5. Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Kriteria Alternatif Kebijakan (Skoring 1 – 5)						Total Skoring
		Efektivi- tas	Efisi- ensi	Kesesu- aian	Keadil- an	Respon- sivitas	Kete- patan	
1	Penguatan Komitmen Pimpinan Melalui Regulasi dan Insentif	5	4	4	4	4	3	24
2	Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Pengelolaan Sampah	5	5	5	5	5	3	28

3	Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Institusi	4	4	5	4	5	4	26
4	Pengawasan dan Evaluasi berbasis Sistem Informasi	5	5	4	4	4	4	26

Sumber: Hasil Olah Data (2025)

Penjelasan kriteria alternatif kebijakan di atas sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen pimpinan melalui regulasi dan insentif merupakan strategi kunci dalam memastikan keberlangsungan serta efektivitas pelaksanaan kebijakan penguatan ekoteologi dalam hal ini yaitu penanganan sampah. Dengan menetapkan regulasi yang jelas dan mengikat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat didorong untuk mengambil tindakan yang konsisten dengan tujuan atau program prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, insentif berfungsi sebagai dorongan positif yang memotivasi seluruh aparatur sipil negara untuk meningkatkan kinerja dan inovasi dalam menjalankan pengelolaan sampah. Insentif dapat berupa penghargaan, bonus kinerja, atau apresiasi lain yang relevan dengan hasil kerja dan tanggung jawab yang diemban. Kombinasi regulasi yang mengatur batasan dan insentif yang menarik dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berorientasi hasil.
2. Penyusunan dan pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan sampah adalah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. SOP ini berfungsi sebagai pedoman terstruktur yang menjelaskan tahapan, tanggung jawab, dan standar yang harus dipenuhi dalam proses pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Dengan adanya SOP, setiap aparatur sipil negara atau pelaku pengelolaan sampah memiliki acuan yang jelas sehingga dapat menjalankan tugasnya secara konsisten dan profesional. Selain itu, SOP membantu meningkatkan koordinasi antar instansi dan masyarakat sehingga proses pengelolaan sampah berjalan efisien dan terkontrol. Pelaksanaan SOP yang disiplin juga mendorong penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta memperkecil dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP penting untuk mengetahui efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan SOP pengelolaan sampah merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan lingkungan yang bersih dan sehat.
3. Pengembangan kapasitas dan sumber daya institusi merupakan kebijakan krusial untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dalam menjalankan fungsi publik dan mencapai program prioritas Menteri Agama Tahun 2025 – 2029 yaitu penguatan ekoteologi. Kebijakan ini menekankan pembinaan kompetensi SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis yang berkesinambungan terkait dengan pengelolaan sampah. Dengan mengembangkan kapasitas, institusi mampu menghadapi tantangan yang kompleks dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup perencanaan strategis sumber daya yang efisien. Pengembangan kapasitas institusi tidak hanya berfokus pada individu,

tapi juga pada budaya organisasi, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kolaborasi. Dengan demikian, kebijakan ini membangun fondasi kokoh yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

4. Pengawasan dan evaluasi berbasis sistem informasi merupakan kebijakan alternatif penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan secara real-time, sistematis, dan terintegrasi antar unit kerja maupun dengan pemangku kepentingan eksternal terutama Suku Dinas Kebersihan Kota Jakarta Barat. Sistem informasi ini memungkinkan pengumpulan data yang akurat, pemantauan capaian kinerja, serta identifikasi kendala secara cepat. Selain itu mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti. Kebijakan ini juga mendorong partisipasi publik dan keterbukaan informasi, sehingga memperkuat kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan. Keberlanjutan pengawasan berbasis sistem informasi memerlukan investasi pada infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, serta pengembangan regulasi yang mendukung implementasinya. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi yang didukung sistem informasi menjadi fondasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan inovatif.

Berdasarkan skoring di atas, maka kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Pengelolaan Sampah yang tepat untuk dijadikan rekomendasi, yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dalam mendukung pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. SOP tersebut mengatur prosedur baku yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Ini mencakup bagaimana sampah dikumpulkan, dipilah berdasarkan jenisnya seperti organik dan non-organik, diangkut, serta diolah agar tidak mencemari lingkungan.
2. Kebijakan ini mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing unit termasuk aparatur sipil negara Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat sehingga tercipta sinergi dalam pengelolaan sampah. Pengaturan ini membantu mengatasi kebingungan dan tumpang tindih tugas.
3. Tidak memerlukan investasi yang besar tapi menghasilkan manfaat yang besar dalam pengelolaan sampah dan mengubah budaya organisasi di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rendahnya komitmen dan prioritas pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat terhadap pengelolaan sampah menjadi faktor utama kegagalan tata kelola sampah internal. Tanpa dukungan dan perhatian dari pimpinan, upaya pengelolaan

sampah tidak mendapatkan sumber daya yang memadai dan tidak terfokus sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan.

2. Ketidadaan SOP menyebabkan standar dan prosedur pengelolaan sampah tidak jelas, sehingga pelaksanaan tidak konsisten dan tidak terkontrol. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat dan minimnya pengawasan terhadap proses pengelolaan sampah.
3. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, baik SDM maupun infrastruktur, merupakan konsekuensi langsung dari rendahnya komitmen pimpinan dan tidak adanya SOP sehingga menghambat pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan lingkungan yang bersih.
4. Pengelolaan sampah di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat termasuk upaya untuk mendukung salah satu dari Asta (8) Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, yaitu Penguatan Ekoteologi.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi kebijakannya yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Pengelolaan Sampah. SOP yang telah disusun kemudian diformalkan melalui Surat Keputusan dan dijadikan pedoman teknis yang harus diikuti oleh semua unit kerja dan aparatur sipil negara di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat.

REFERENSI

- Andriani, Waode. 2024. "Analisis Pengembangan Usaha Dagang Sembako Di Pasar Laino Kota Raha." *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis* 9(01):200–219.
- Dewi, Yusriani Sapta, Agung Priambodo, dan Dicky Uzazi Rengga Saputra. 2023. "Sosialisasi Penghitungan Timbulan Sampah di Kawasan Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta Pusat." *Jurnal Sinergi* 5(2):78–84.
- Diani, Meutia Rin, Diinii Haniifah, dan Fatima Risha Dianty. 2024. "Analisis proyeksi pertumbuhan penduduk dan volume sampah DKI Jakarta terhadap dampak yang ditimbulkan." *Journal of Waste and Sustainable Consumption* 1(1):27–45.
- Ependi, Nur Haris, dan Sudirman Sudirman. 2021. "Pengaruh budaya organisasi dan kepercayaan (trust) terhadap komitmen organisasi." *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) ST-KIP Kusuma Negara* 12(2):172–81.
- Halawa, Iman Kristina, dan Anen Mangapul Situmorang. 2024. "Memelihara Bumi: Upaya Praktis Dalam Mengaplikasikan Nilai-Nilai Ekoteologi Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam." *SESAWI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5(2):323–35.
- Jismin, Jismin, Nurdin Nurdin, dan Rustina Rustina. 2022. "Analisis budaya organisasi dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai administrasi UIN Datokarama Palu." *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan* 1(1):20–29.
- Joga, Nirwono. 2023. "Asa Jakarta Kelola Sampah." *mediaindonesia.com*, Februari 23, 23/2/2023.

- Jufri, Jufri, dan Marimin Marimin. 2022. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan." *Jurnal Tadbir Peradaban* 2(2):119–23.
- Lase, Delipiter, Yeni Absah, Prihatin Lumbanraja, Yohanes Giawa, dan Yunuman Gulo. 2025. "Teori Budaya Organisasi: Konsep, Model, dan Implikasi untuk Manajemen Organisasi." *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(1):21–45.
- Mappanyompa, Mappanyompa, Sahwan Sahwan, Saprun Saprun, dan Palahuddin Palahuddin. 2023. "Eco-Theology Dalam Persepektif Al-Qur'an." *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI* 8(1):33–44.
- Muhid, Hendrik Khoirul. 2021. "Satu Orang Indonesia Hasilkan 0,68 Kilogram Sampah Per Hari, Juga Sampah Plastik." *Tempo.co*, September 5.
- Mutakin, Ali. 2023. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1(2):107–26.
- Nazar, Irfan Abu, Sunarto Sunarto, dan Ihsan Nul Hakim. 2023. "Pengembangan Konsep Ekoteologi al-Qur'an untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7(3):561–76.
- Sagala, Ahmad Habin, Galih Orlando, Fauzi Ahmad Syawaluddin, Jailani Syahputra Siregar, dan Rendi Fitra Yana. 2024. "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kepedulian Terhadap Pelestarian Lingkungan pada Generasi Muda." *Jurnal Sains Riset* 14(1):488–98.
- Sofyan, Yayan, dan Opan Arifudin. 2020. "Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4(2):73–87.
- Suherman, Asep. 2020. "Esensi asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan." *Bina Hukum Lingkungan* 5(1):133–52.
- Wahyudin, Hendra. 2022. "Budaya Organisasi." *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 1(3).
- Widiastuty, Hesty, dan Khairil Anwar. 2025. "Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya." *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11(1):465–80.

